



**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 23 TAHUN 1999  
TENTANG  
PELAKSANAAN SERAH-SIMPAN DAN PENGELOLAAN  
KARYA REKAM FILM CERITERA ATAU FILM DOKUMENTER**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang :**

- a. bahwa karya rekam film ceritera atau film dokumenter merupakan salah satu jenis karya rekam yang menggunakan bahan baku khusus, sehingga pelaksanaan serah-simpan dan pengelolaannya memerlukan penanganan secara khusus;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut dan sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam serta Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam, dipandang perlu mengatur pelaksanaan serah-simpan dan pengelolaan karya rekam film ceritera atau film dokumenter dengan Peraturan Pemerintah;

**Mengingat :**

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2964);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3418);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3457);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN SERAH-SIMPAN DAN PENGELOLAAN KARYA REKAM FILM CERITERA ATAU FILM DOKUMENTER.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

## **Pasal 1**

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Karya rekam adalah semua jenis rekaman dari setiap karya intelektual dan/atau artistik yang direkam dan digandakan dalam bentuk media karya rekam pita, piringan, dan bentuk media karya rekam lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang diperuntukkan bagi umum;
2. Film adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang-dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video dan/atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis, dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik, atau proses lainnya, dengan atau tanpa suara, yang dapat dipertunjukkan dan/atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik, dan/atau lainnya;
3. Film ceritera adalah film yang dibuat sebagai tontonan dengan penekanan pada segi ceritera dan tidak tergantung pada tempat penayangan atau masa putar;
4. Film dokumenter adalah semua jenis film yang tidak termasuk film dokumenter yang wajib diserahkan pada Arsip Nasional berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan;
5. Pengusaha rekaman adalah setiap orang, persekutuan, badan hukum baik milik negara maupun swasta, yang menghasilkan karya rekam film ceritera atau film dokumenter;
6. Perpustakaan Nasional adalah perpustakaan yang berkedudukan di ibukota negara yang mempunyai tugas menghimpun, menyimpan, melestarikan, dan mendaya-gunakan semua karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan di Wilayah Negara Republik Indonesia.
7. Perpustakaan Daerah adalah satuan organisasi di lingkungan Perpustakaan Nasional yang berkedudukan di ibukota propinsi yang diberi tugas untuk menghimpun, menyimpan, melestarikan, dan mendayagunakan semua karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan di daerah;
8. Bibliografi adalah daftar bahan pustaka, baik yang dicetak maupun direkam yang disusun menurut sistem tertentu.

## **BAB II T U J U A N**

### **Pasal 2**

Kewajiban serah-simpan karya rekam film ceritera atau film dokumenter bertujuan untuk mewujudkan koleksi nasional dan melestarikannya sebagai hasil budaya bangsa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

### **Pasal 3**

Kewajiban serah-simpan karya rekam film ceritera atau film dokumenter dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam.

## **BAB III TATA CARA PELAKSANAAN SERAH-SIMPAN KARYA REKAM FILM CERITERA ATAU FILM DOKUMENTER**

**Bagian Pertama**  
**Wajib Serah-Simpan Karya Rekam**  
**Film Ceritera Atau Film Dokumenter**

**Pasal 4**

(1) Setiap :

- a. Pengusaha rekaman yang berada di Wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. Warga Negara Republik Indonesia yang hasil karya rekam film ceritera atau film dokumenternya direkam atau diproses di luar Wilayah Negara Republik Indonesia,

wajib menyerahkan sebuah hasil karya rekam film ceritera atau film dokumenter untuk setiap judul kepada Perpustakaan Nasional dan sebuah kepada Perpustakaan Daerah di propinsi yang bersangkutan.

(2) Kewajiban menyerahkan hasil karya rekam film ceritera atau film dokumenter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak proses rekaman selesai.

**Pasal 5**

(1) Setiap orang yang memasukkan karya rekam film ceritera atau film dokumenter mengenai Indonesia ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia yang jumlahnya :

- a. lebih dari 10 (sepuluh) buah untuk setiap judul, atau
- b. kurang dari 10 (sepuluh) buah setiap judul, tetapi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun memasukkan lagi judul yang sama sehingga jumlahnya melebihi 10 (sepuluh) buah,

wajib menyerahkan sebuah karya rekam film ceritera atau film dokumenter untuk setiap judul yang dimasukkan kepada Perpustakaan Nasional.

(2) Kewajiban menyerahkan karya rekam film ceritera atau film dokumenter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diterima oleh yang bersangkutan.

**Pasal 6**

Jenis karya rekam film ceritera atau film dokumenter yang diserahkan-simpan kepada Perpustakaan Nasional dan/atau Perpustakaan Daerah terdiri atas karya intelektual dan/atau artistik yang direkam dan digandakan dalam bentuk media karya rekam, pita, piringan dan bentuk media karya rekam lain sesuai dengan perkembangan teknologi.

**Pasal 7**

Karya rekam film ceritera atau film dokumenter yang diserahkan-simpan kepada Perpustakaan Nasional dan/atau Perpustakaan Daerah merupakan rekaman hasil penggandaan dari rekaman utama film cerita atau film dokumenter yang bersangkutan.

**Bagian Kedua**  
**Persyaratan**

## **Pasal 8**

Karya rekam film ceritera atau film dokumenter yang diserahkan-simpankan kepada Perpustakaan Nasional dan/atau Perpustakaan Daerah telah lulus sensor film sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 9**

(1) Karya rekam film ceritera atau film dokumenter yang diserahkan-simpankan kepada Perpustakaan Nasional dan/atau Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi persyaratan kualitas.

(2) Persyaratan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. kualitas rekaman;
- b. kualitas bahan baku;
- c. keutuhan;
- d. pelengkapan cerita;
- e. tahan lama untuk disimpan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis persyaratan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) diatur oleh Kepala Perpustakaan Nasional.

## **Bagian Ketiga Penyerahan**

### **Pasal 10**

(1) Penyerahan karya rekam film ceritera atau film dokumenter dapat dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung.

(2) Penyerahan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui cara pengiriman dengan pos tercatat atau cara pengiriman lainnya.

(3) Penyerahan karya rekam film ceritera atau film dokumenter melalui cara pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara yang baik dan aman sesuai dengan ketentuan teknis pengiriman yang berlaku pada umumnya.

### **Pasal 11**

Penyerahan karya rekam film ceritera atau film dokumenter dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini dengan dibuktikan tanggal pengiriman karya rekam film ceritera atau film dokumenter yang bersangkutan.

## **BAB IV TATA CARA PENYERAHAN DAFTAR JUDUL KARYA REKAM FILM CERITERA ATAU**

### **FILM DOKUMENTER**

### **Pasal 12**

(1) Setiap :

- a. Pengusaha rekaman yang berada di Wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. Orang atau badan yang bertanggung jawab memasukkan karya rekam film ceritera atau film dokumenter mengenai Indonesia ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, wajib menyerahkan daftar judul karya rekam film ceritera atau film dokumenter yang telah atau akan dihasilkan atau dimasukkan, kepada Perpustakaan Nasional dan kepada Perpustakaan Daerah di propinsi yang bersangkutan.

(2) Kewajiban menyerahkan daftar judul karya rekam film ceritera atau film dokumenter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sekali setiap 6 (enam) bulan.

### **Pasal 13**

(1) Daftar judul karya rekam film ceritera atau film dokumenter sekurang-kurangnya memuat :

- a. judul film ceritera atau film dokumenter;
- b. nama pengarang;
- c. nama penulis skenario;
- d. nama sutradara;
- e. nama perusahaan rekaman film;
- f. tempat produksi;
- g. tahun produksi;
- h. sari cerita film atau film dokumenter.

(2) Daftar judul karya rekam film ceritera atau film dokumenter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pengusaha rekaman atau penanggung jawab rekaman atau orang atau badan yang bertanggung jawab memasukkan karya rekam ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.

### **Pasal 14**

Penyerahan daftar judul karya rekam film ceritera atau film dokumenter, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara penyerahan karya rekam film ceritera atau film dokumenter sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

## **BAB V PENGELOLAAN KARYA REKAM FILM CERITERA ATAU FILM DOKUMENTER**

### **Bagian Pertama Umum**

### **Pasal 15**

Pengelolaan karya rekam film ceritera atau film dokumenter dilaksanakan oleh :

- a. Perpustakaan Nasional;
- b. Perpustakaan Daerah.

## **Pasal 16**

Pengelolaan karya rekam film ceritera atau film dokumenter meliputi :

- a. penerimaan;
- b. pengolahan;
- c. penyimpanan;
- d. pendayagunaan;
- e. pelestarian;
- f. pengawasan atas pelaksanaan serah-simpan karya rekam film ceritera atau film dokumenter.

## **Pasal 17**

Segala hal yang diperlukan bagi pelaksanaan pengelolaan karya rekam film ceritera atau film dokumenter dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab Perpustakaan Nasional dan/atau Perpustakaan Daerah.

## **Pasal 18**

- (1) Dalam rangka pengelolaan karya rekam film ceritera atau film dokumenter, Perpustakaan Nasional dan/atau Perpustakaan Daerah dapat bekerja sama dengan badan atau lembaga internasional dan/atau instansi pemerintah asing.
- (2) Kerja sama dalam rangka pengelolaan karya rekam film ceritera atau film dokumenter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pengelolaan dalam arti pengawasan atas pelaksanaan serah-simpan karya rekam film ceritera atau film dokumenter.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Perpustakaan Nasional.

## **Pasal 19**

- (1) Kepala Perpustakaan Nasional dan/atau Kepala Perpustakaan Daerah dapat memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam membantu pengelolaan karya rekam film ceritera atau film dokumenter.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Perpustakaan Nasional.

## **Bagian Kedua Penerimaan**

## **Pasal 20**

(1) Kepala Perpustakaan Nasional dan/atau Kepala Perpustakaan Daerah melakukan pemeriksaan persyaratan kualitas terhadap karya rekam film ceritera atau film dokumenter yang diserahkan-simpankan.

(2) Dalam hal hasil pemeriksaan persyaratan kualitas menunjukkan karya rekam film ceritera atau film dokumenter memenuhi persyaratan kualitas, Kepala Perpustakaan Nasional dan/atau Kepala Perpustakaan Daerah memberikan tanda bukti penerimaan kepada orang atau badan yang menyerah-simpankan karya rekam film ceritera atau film dokumenter.

(3) Dalam hal hasil pemeriksaan persyaratan kualitas menunjukkan karya rekam film ceritera atau film dokumenter tidak memenuhi persyaratan kualitas, Kepala Perpustakaan Nasional dan/atau Kepala Perpustakaan Daerah memberikan surat pemberitahuan penolakan kepada orang atau badan yang menyerah-simpankan karya rekam film ceritera atau film dokumenter.

(4) Pemberian surat pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan pengembalian karya rekam film ceritera atau film dokumenter yang bersangkutan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan, pemberian tanda bukti penerimaan, dan pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur oleh Kepala Perpustakaan Nasional.

#### **Pasal 21**

Penolakan dan pengembalian karya rekam film ceritera atau film dokumenter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dan ayat (4), tidak meniadakan kewajiban orang atau badan yang bersangkutan untuk tetap berkewajiban menyerahkan karya rekam film ceritera atau film dokumenter untuk setiap judul yang ditolak dan dikembalikan.

#### **Pasal 22**

(1) Kepala Perpustakaan Nasional dan/atau Kepala Perpustakaan Daerah melakukan pencatatan terhadap karya rekam film ceritera atau film dokumenter yang diterimanya.

(2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat keterangan :

- a. judul film ceritera atau film dokumenter;
- b. nama pengarang;
- c. nama penulis skenario;
- d. nama sutradara;
- e. nama perusahaan rekaman film;
- f. tempat produksi;
- g. tahun produksi;

h. tanggal penerimaan;

i. keterangan lain yang dianggap perlu.

### **Bagian Ketiga Pengolahan**

#### **Pasal 23**

(1) Hasil pencatatan karya rekam film ceritera atau film dokumenter dijadikan dasar dalam pengolahan dan penyusunan yang dilakukan dengan cara dan teknik tertentu sebagai katalog, bibliografi atau bentuk lainnya untuk keperluan perpustakaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengolahan dan penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Perpustakaan Nasional.

#### **Pasal 24**

(1) Karya rekam film ceritera atau film dokumenter dimuat dalam Bibliografi Nasional Indonesia yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional dan dalam Bibliografi Daerah yang diterbitkan oleh Perpustakaan Daerah.

(2) Bibliografi Nasional Indonesia dan Bibliografi Daerah diterbitkan secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan dan kumulasi tahunan.

#### **Pasal 25**

(1) Bibliografi Nasional Indonesia, Bibliografi Daerah dan kumulasi tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) wajib disampaikan kepada orang atau badan yang menyerah-simpan karya rekam film ceritera atau film dokumenter.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Perpustakaan Nasional.

### **Bagian Keempat Penyimpanan**

#### **Pasal 26**

(1) Karya rekam film ceritera atau film dokumenter yang diserahkan-simpan kepada Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah disimpan pada tempat penyimpanan khusus film ceritera atau film dokumenter.

(2) Penyimpanan karya rekam film ceritera atau film dokumenter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan persyaratan dan tata cara teknis penyimpanan karya rekam film ceritera atau film dokumenter.

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Kepala Perpustakaan Nasional.

## **Bagian Kelima Pendayagunaan**

### **Pasal 27**

(1) Pendayagunaan karya rekam film ceritera atau film dokumenter oleh Perpustakaan Nasional dan/atau Perpustakaan Daerah dilakukan dengan memanfaatkan karya rekam yang bersangkutan kepada masyarakat untuk kepentingan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian, penyebaran informasi dan kebudayaan.

(2) Pendayagunaan karya rekam film ceritera atau film dokumenter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan upaya pelestarian hasil budaya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 28**

Setiap orang dilarang memanfaatkan karya rekam film ceritera atau film dokumenter yang diserahkan-simpan kepada Perpustakaan Nasional dan/atau Perpustakaan Daerah untuk tujuan komersial.

### **Pasal 29**

Pemanfaatan karya rekam film ceritera atau film dokumenter hanya dapat dilakukan di dalam lingkungan Perpustakaan Nasional dan/atau lingkungan Perpustakaan Daerah.

### **Pasal 30**

(1) Kepala Perpustakaan Nasional dan/atau Kepala Perpustakaan Daerah dapat menghentikan kegiatan pemanfaatan karya rekam film ceritera atau film dokumenter, apabila dalam pelaksanaan pemanfaatannya tidak sesuai dengan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghentian pemanfaatan karya rekam film ceritera atau film dokumenter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Perpustakaan Nasional.

### **Pasal 31**

(1) Karya rekam film ceritera atau film dokumenter yang karena sifatnya dilarang Pemerintah untuk diedarkan untuk umum, hanya dapat dimanfaatkan setelah mendapat izin dari Kepala Perpustakaan Nasional.

(2) Untuk memperoleh izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Kepala Perpustakaan Nasional.

(3) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat keterangan :

a. nama orang atau badan yang akan memanfaatkan karya rekam film ceritera atau film dokumenter;

- b. judul karya rekam film ceritera atau dokumenter;
  - c. tujuan atau maksud pemanfaatan karya rekam film ceritera atau film dokumenter;
  - d. tanda tangan orang atau badan yang akan memanfaatkan karya rekam film ceritera atau film dokumenter.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Kepala Perpustakaan Nasional.

### **Pasal 32**

(1) Dalam tempo waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Kepala Perpustakaan Nasional sudah harus memberikan jawaban atas permohonan secara tertulis tersebut.

(2) Jawaban kepada pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :

- a. pemberian izin pemanfaatan karya rekam film ceritera atau film dokumenter;
- b. penolakan izin pemanfaatan karya rekam film ceritera atau film dokumenter.

(3) Dalam hal izin pemanfaatan karya rekam film ceritera atau film dokumenter ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Kepala Perpustakaan Nasional memberikan alasan penolakan izin pemanfaatan karya rekam film ceritera atau film dokumenter.

### **Bagian Keenam Pelestarian**

#### **Pasal 33**

Pelestarian karya rekam film ceritera atau film dokumenter dilaksanakan melalui penyimpanan, perawatan, dan pengamanan karya rekam film ceritera atau film dokumenter.

#### **Pasal 34**

Penyimpanan karya rekam film ceritera atau film dokumenter dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tata cara penyimpanan karya rekam film ceritera atau film dokumenter sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

#### **Pasal 35**

(1) Perawatan karya rekam film ceritera atau film dokumenter dilaksanakan melalui pencegahan dan penanggulangan terjadinya kerusakan karya rekam film ceritera atau film dokumenter baik karena proses alam atau karena ulah manusia.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Perpustakaan Nasional.

#### **Pasal 36**

(1) Pengamanan karya rekam film ceritera atau film dokumenter dilaksanakan terhadap keutuhan dan kelengkapan karya rekam film ceritera atau film dokumenter.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Perpustakaan Nasional.

#### **Pasal 37**

(1) Untuk kepentingan penyimpanan, perawatan, dan pengamanan dalam rangka pelestarian karya rekam film ceritera atau film dokumenter, Perpustakaan Nasional dan/atau Perpustakaan Daerah dapat mengalih-bentukan karya rekam film ceritera atau film dokumenter yang diserahkan-simpan ke dalam bentuk media karya rekam yang lain.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 38**

(1) Kepala Perpustakaan Nasional dan/atau Kepala Perpustakaan Daerah memberitahukan secara tertulis kepada orang atau badan yang karya rekam film cerita atau film dokumenternya dialih-bentukan ke dalam bentuk media karya rekam yang lain.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Perpustakaan Nasional.

### **Bagian Ketujuh Pengawasan**

#### **Pasal 39**

Pengawasan atas pelaksanaan serah-simpan karya rekam film ceritera atau film dokumenter dilaksanakan oleh Kepala Perpustakaan Nasional dan/atau Kepala Perpustakaan Daerah.

#### **Pasal 40**

Dalam rangka pengawasan, Kepala Perpustakaan Nasional dan/atau Kepala Perpustakaan Daerah dapat memberikan teguran secara tertulis kepada orang atau badan yang tidak melakukan kewajiban menyerahkan-simpan karya rekam film ceritera atau film dokumenter.

#### **Pasal 41**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 diatur oleh Kepala Perpustakaan Nasional.

## **BAB VI PENGELOLAAN DAFTAR JUDUL KARYA REKAM FILM CERITERA ATAU FILM DOKUMENTER**

#### **Pasal 42**

(1) Daftar judul karya rekam film ceritera atau film dokumenter yang diserahkan kepada Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah, diterima, disusun, disimpan, dan digunakan sebagai alat pemantau pelaksanaan serah-simpan karya rekam film ceritera atau film dokumenter.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Perpustakaan Nasional.

## **BAB VII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 43**

Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 28, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sesuai dengan

ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam.

### **Pasal 44**

Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam.

### **Pasal 45**

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44 adalah pelanggaran.

### **Pasal 46**

Pelaksanaan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44, tidak meniadakan kewajiban untuk tetap menyerahkan karya rekam film ceritera atau film dokumenter sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam.

## **BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 47**

Pelaksanaan serah-simpan karya rekam film dan daftar judul karya rekam film ceritera atau film dokumenter oleh badan-badan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

### **Pasal 48**

Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah melakukan pengelolaan karya rekam dan daftar judul karya rekam film ceritera atau film dokumenter yang diserahkan-simpan oleh badan-

badan Pemerintah sesuai dengan ketentuan pengelolaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 49**

Semua ketentuan yang mengatur serah-simpan karya rekam film ceritera atau film dokumenter yang telah ada pada saat diundangkannya Peraturan Pemerintah ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

**Pasal 50**

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 April 1999  
**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

ttd

**BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 12 April 1999  
**MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

ttd

**AKBAR TANDJUNG**

**P E N J E L A S A N  
A T A S  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 23 TAHUN 1999  
T E N T A N G  
PELAKSANAAN SERAH-SIMPAN DAN  
PENGELOLAAN KARYA REKAM FILM CERITERA  
ATAU FILM DOKUMENTER**

**U M U M**

Karya rekam film ceritera atau film dokumenter pada dasarnya merupakan salah satu karya budaya bangsa sebagai perwujudan cipta, rasa, dan karsa manusia serta mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan pada umumnya, khususnya pembangunan pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penyebaran informasi.

Dalam peranannya yang penting tersebut, karya rekam film ceritera atau film dokumenter perlu dihimpun dan dilestarikan dalam rangka membentuk suatu koleksi nasional yang lengkap. Dalam rangka mewujudkan upaya tersebut, telah diundangkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam.

Pengelolaan karya cetak dan karya rekam pada umumnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam.

Sedangkan yang berkenaan dengan pelaksanaan pengelolaan karya rekam film ceritera atau film dokumenter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Perlunya pengaturan tersendiri berkenaan dengan pengelolaan karya rekam film ceritera atau film dokumenter tersebut, dikarenakan karya rekam film ceritera atau film dokumenter dimaksud merupakan jenis karya rekam yang menggunakan bahan baku khusus, sehingga pelaksanaan pengelolaannya memerlukan suatu penanganan yang khusus. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Peraturan Pemerintah ini disusun sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam serta Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam.

Peraturan Pemerintah ini merupakan pedoman bagi mereka yang diwajibkan melaksanakan serah-simpan karya rekam film ceritera atau film dokumenter sesuai dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam, dan pedoman bagi Perpustakaan Nasional dan/atau Perpustakaan Daerah dalam melaksanakan pengelolaan karya rekam film ceritera atau film dokumenter yang diserahkan-simpankan.

**PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Perpustakaan Daerah sama artinya dengan Perpustakaan Nasional Propinsi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1997 tentang Perpustakaan Nasional.

Angka 8

Cukup jelas

## **Pasal 2**

Cukup jelas

## **Pasal 3**

Cukup jelas

## **Pasal 4**

Ayat (1)

Kewajiban bagi pengusaha rekaman dan warga negara Indonesia yang hasil karyanya direkam atau diproses di luar negeri untuk menyerahkan karya rekam kepada Perpustakaan Daerah hanya berlaku bagi mereka yang berada di wilayah Perpustakaan Daerah yang bersangkutan.

Ayat (2)

Jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak proses rekaman selesai dihitung sejak film ceritera atau film dokumenter yang bersangkutan lulus sensor dari Lembaga Sensor Film atau pertama kali diedarkan kepada masyarakat umum.

#### **Pasal 5**

##### **Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan, persekutuan, badan hukum baik milik negara maupun milik swasta, misalnya pengusaha rekaman atau importir film.

Pengertian di atas berlaku seterusnya untuk hal yang sama kecuali ditentukan lain dalam penjelasan Peraturan Pemerintah ini.

##### **Ayat (2)**

Jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diterima oleh yang bersangkutan dihitung sejak film ceritera atau film dokumenter diterima setelah lulus sensor dari Lembaga Sensor Film.

#### **Pasal 6**

Jenis karya rekam yang tidak termasuk dalam Pasal ini seperti kaset rekaman rapat, film rekaman keluarga, video permainan, rekaman biru, disket rekaman administrasi kantor, disket permainan, dan yang sejenis.

Bentuk media karya rekam misalnya pita atau piringan seperti film, kaset audio, kaset video, video disk, piringan hitam, disket atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi.

#### **Pasal 7**

Rekaman yang diserahkan-simpankan bukan merupakan rekaman utama tetapi rekaman hasil penggandaan. Termasuk dalam pengertian rekaman hasil penggandaan di sini adalah hasil penggandaan ke dalam bentuk media apapun yang akan diserahkan kepada Perpustakaan Nasional dan/atau Perpustakaan Daerah sepanjang memenuhi persyaratan kualitas yang ditetapkan.

Hal ini dimaksudkan agar orang atau badan yang wajib menyerah-simpankan karya rekam film ceritera atau film dokumenter dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan keadaan dan kemampuan yang bersangkutan.

Sekalipun penyerahan karya rekam film ceritera atau film dokumenter dapat dilakukan dalam bentuk media apapun, namun tetap dilakukan dengan memperhatikan perkembangan teknologi dan upaya pelestariannya.

Mengenai pengertian bentuk media film, lihat pula penjelasan mengenai hal yang sama pada penjelasan Pasal 6.

#### **Pasal 8**

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sini adalah perundang-undangan di bidang perfilman.

Yang dimaksud dengan sensor film adalah penelitian dan penilaian terhadap film dan reklame film untuk menentukan dapat atau tidaknya sebuah film dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada umum, baik secara utuh maupun setelah peniadaan bagian gambar atau sarana tertentu.

Pengertian sensor film berlaku seterusnya untuk hal yang sama kecuali ditentukan lain dalam penjelasan Peraturan Pemerintah ini.

### **Pasal 9**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kualitas rekaman di sini adalah mutu rekaman karya rekam film ceritera atau film dokumenter yang diserahkan-simpan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan keutuhan di sini adalah utuh dalam pengertian bentuk fisik karya rekam yang bersangkutan, misalnya tidak cacat atau rusak.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

### **Pasal 10**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penyerahan secara langsung adalah penyerahan yang dilakukan oleh orang atau badan yang wajib menyerah-simpan karya rekam film ceritera atau film dokumenter langsung kepada Perpustakaan Nasional dan/atau Perpustakaan Daerah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan cara pengiriman lainnya misalnya melalui biro jasa pengiriman atau yang sejenis.

Ayat (3)

Cukup jelas

**Pasal 11**

Cukup jelas

**Pasal 12**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

**Pasal 13**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

**Pasal 14**

Cukup jelas

**Pasal 15**

Cukup jelas

**Pasal 16**

Cukup jelas

**Pasal 17**

Cukup jelas

**Pasal 18**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

#### **Pasal 19**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

#### **Pasal 20**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

#### **Pasal 21**

Cukup jelas

#### **Pasal 22**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

#### **Pasal 23**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

#### **Pasal 24**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

#### **Pasal 25**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

#### **Pasal 26**

Ayat (1)

Tempat penyimpanan khusus film ceritera atau film dokumenter adalah tempat yang didesain secara khusus dengan persyaratan tertentu yang diperuntukkan bagi penyimpanan karya rekam film ceritera atau film dokumenter.

Ayat (2)

Persyaratan di sini meliputi persyaratan pencahayaan, temperatur, kelembaban dan persyaratan lainnya untuk penyimpanan karya rekam film ceritera atau film dokumenter.

Tata cara teknis penyimpanan di sini misalnya cara peletakkan karya rekam film ceritera atau film dokumenter yang bersangkutan pada tempat penyimpanan.

Ayat (3)

Cukup jelas

#### **Pasal 27**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

#### **Pasal 28**

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga agar pemanfaatan film, khususnya film ceritera yang diserahkan-simpan di Perpustakaan Nasional dan/atau Perpustakaan Daerah tidak merugikan bagi pembuat atau pengusaha rekaman yang bersangkutan. Sesuai dengan tujuannya, serah-simpan karya rekam film ceritera atau film dokumenter ditujukan untuk mewujudkan koleksi nasional dan melestarikannya sebagai hasil budaya bangsa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Yang dimaksud untuk tujuan komersial misalnya dipertunjukkan untuk umum dengan memungut biaya.

Sejalan dengan hal tersebut, pemanfaatannya hanya dilakukan untuk kepentingan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian, penyebaran informasi dan kebudayaan.

#### **Pasal 29**

Pada dasarnya, karya rekam film ceritera atau film dokumenter dimanfaatkan bukan dalam pengertian yang seluas-luasnya, misalnya diperjual-belikan, diperbanyak, atau dipertunjukkan di muka umum dengan memungut biaya.

Oleh karena itu, pemanfaatannya hanya dapat dilakukan di dalam lingkungan Perpustakaan Nasional dan/atau Perpustakaan Daerah. Hal ini sekaligus dimaksudkan, untuk memberikan perlindungan dan menjaga agar pemanfaatan karya rekam film ceritera atau film dokumenter tidak merugikan bagi pembuat atau pengusaha rekaman yang bersangkutan.

#### **Pasal 30**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

#### **Pasal 31**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

#### **Pasal 32**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

#### **Pasal 34**

Cukup jelas

#### **Pasal 35**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

#### **Pasal 36**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

**Pasal 37**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

**Pasal 38**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

**Pasal 39**

Cukup jelas

**Pasal 40**

Cukup jelas

**Pasal 41**

Cukup jelas

**Pasal 42**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

**Pasal 43**

Cukup jelas

**Pasal 44**

Cukup jelas

**Pasal 45**

Cukup jelas

**Pasal 46**

Cukup jelas

**Pasal 47**

Yang dimaksud dengan badan-badan Pemerintah di sini adalah Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Lembaga Pemerintah Non-Departemen, Kejaksaan Agung, Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia di Luar Negeri, termasuk unit-unit kerja seperti proyek yang bekerja secara mandiri tetapi masih tetap berada di dalam lingkup tugas, fungsi dan tanggung jawab lembaga-lembaga tersebut di atas.

**Pasal 48**

Cukup jelas

**Pasal 49**

Cukup jelas

**Pasal 50**

Cukup jelas